BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berawal dari Gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998 dimana pada saat itu masyarakat dan mahasiswa merespon terhadap krisis moneter yang sudah terjadi, gerakan yang dipelopori mahasiswa ini turun kejalan dengan melakukan aksi demonstrasi dalam menanggapi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Krisis yang terjadi ini dimulai karena krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada dalam kisaran Rp. 2.500/US$ namun nilai ini segera merosot pada bulan Juli 1997. Pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah sudah turun 9%. Bank Indonesia (BI) mengakui tidak dapat membendung rupiah terus merosot (Ricklefs, 2008).

Pada bulan Mei 1998 krisis semakin mencengkram Indonesia. Di bidang politik, gerakan anti-Soeharto melanda Jakarta dan sekitarnya. Gerakan ini awalnya berupa demonstrasi mahasiswa bersama kekuatan masa. Demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan masal berupa pembakaran, penjarahan dan perampokan yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan. Kerusahan masal yang kemudian dikenal dengan sebutan Peristiwa Mei 1998 itu terjadi di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1998.

Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti berubah menjadi Tragedi. Peristiwa ini telah merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian. Sejak

saat itu, perubahan terjadi dengan cepat: perlawanan kepada aparat, pembakaran gedung dan kendaraan, penjarahan dan tindakan kriminal lain telah memicu perubahan politik ditingkat elit dengan puncaknya pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelaslah, bahwa Insiden Trisakti telah menjadi momentum yang merubah Indonesia.

Tindakan dari aparat pemerintah yang semena-mena dengan menembakan peluru tajam kepada para mahasiswa Trisakti ini merupakan termasuk kedalam pelanggaran HAM berat, Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting dalam memahami konteks Aksi Kamisan. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dicabut dan wajib dilindungi oleh negara. Berdasarkan *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999*, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan dijamin oleh hukum demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabatnya.

Pelanggaran HAM sendiri terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *pelanggaran HAM ringan*, yakni pelanggaran yang terjadi secara tidak

sistematis dan tidak meluas, seperti diskriminasi atau penganiayaan individual, dan biasanya ditangani lewat jalur hukum biasa. Kedua, *pelanggaran HAM berat*, yaitu kejahatan serius seperti pembunuhan massal, penyiksaan sistematis, penghilangan paksa, dan genosida, yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 dan wajib diselesaikan melalui Pengadilan HAM ad hoc karena bersifat sistemik dan meluas.

HAM di Indonesia, meskipun dijamin dalam UUD 1945 dan diperkuat dengan berbagai undang-undang serta ratifikasi terhadap sejumlah konvensi internasional, masih mengalami tantangan serius dalam implementasinya. Berbeda dengan beberapa negara maju seperti Jerman atau Swedia yang memiliki sistem perlindungan HAM yang lebih kuat dan independen, penegakan HAM di Indonesia kerap terhambat oleh kepentingan politik, lemahnya sistem peradilan, serta minimnya kemauan politik dari penguasa. Meski prinsip HAM bersifat universal, dalam praktiknya di Indonesia, banyak korban pelanggaran HAM belum mendapat keadilan dan pemulihan secara utuh, sehingga menjadi dasar lahirnya gerakan Aksi Kamisan.

Dari realitas sejarah pelanggaran HAM masa lampau, menjadi pemantik awal kemunculan Aksi Kamisan pada tahun 2007. Pada awalnya Aksi Kamisan dinamai Aksi Diam, kemudian masyarakat yang menyaksikan aksi tersebut menyebutnya dengan Aksi Payung Hitam, karena setiap melakukan aksi di Taman Aspirasi/Jl. Silang Monas Barat Laut atau tepatnya di seberang Istana Merdeka/Istana Presiden, Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, selalu membawa payung hitam sebagai maskot atau simbol perjuangan yang mengartikan

perlindungan dan keteguhan iman. Payung dianggap sebagai pelindung fisik atas hujan dan terik matahari, dan warna hitam melambangkan keteguhan iman dalam mendambakan kekuatan dan perlindungan Illahi. Seiring berjalannya waktu beberapa tahun kemudian, aksi ini disebut sebagai Aksi Kamisan untuk mempermudah penyebutan serta untuk penandaan masyarakat yang menyaksikan aksi sekaligus pengingat aksi rutin ini yang berlangsung tiap hari Kamis dalam satu minggu.

Aksi kamisan dipelopori oleh para korban maupun keluarga korban dari lintas korban pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. awal mula kemunculan aksi kamisan merupakan sebuah aksi tuntutan secara pribadi oleh masing-masing korban pelanggaran HAM masa lalu, seperti Maria Catrina Sumarsih sebagai ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan atau biasa dipanggil Wawan. Wawan adalah seorang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, sekaligus aktivis Tim Relawan Kemanusiaan (TRK) yang menjadi salah satu korban peristiwa semanggi 1. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu, semakin banyak pula masyarakat yang bergabung dalam aksi kamisan tersebut. Aksi kamisan menjadi sebuah wadah bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu yang mempunyai tuntutan yang sama terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu

Gerakan masyarakat ini tercetus atas inisiatif untuk membentuk sebuah aksi protes yang terinspirasi dari gerakan ibu-ibu di Argentina yang membentuk aksi protes setiap hari Kamis di alun-alun Plaza de Mayo tepat di depan Istana Kepresidenan Chile Casa Rosa Argentina. Mereka menamakan gerakan

tersebut Asociacion Madrez de Plaza Mayo. Aksi mereka sudah berlangsung sejak tahun 1977, yang dilatarbelakangi atas dibunuh dan hilangnya anak-anak mereka oleh Junta Militer pada saat itu. Aksi yang dilakukan oleh ibu-ibu di Plaza de Mayo tersebut, menggunakan atribut serba putih dan membawa foto keluarga mereka yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh Junta Militer (Johanan, 2011). Atas inspirasi tersebut terbentuklah gerakan aksi kamisan sebagai agenda melawan ketidakadilan kasus HAM di Indonesia.

Sebelum lahirnya Aksi Kamisan, telah banyak aksi yang digagas namun tidak bertahan lama. Salah satu aksi damai yang dilakukan adalah aktivis perempuan pada tahun 1999 dan konvoi sepeda motor untuk Munir pada tahun 2006. Aksi damai yang dilakukan oleh aktivis perempuan tersebut, berbeda dengan aksi yang dilakukan oleh Suara Ibu Peduli (SIP) yang dimulai sejak bulan November 1997 di Yayasan Jurnal Perempuan, hingga berpindah ke Bunderan Hotel Indonesia (HI) pada tanggal 23 Februari 1998, untuk tetap melakukan kegiatan zero tolerance atau berkampanye tentang anti kekerasan terhadap perempuan.

Aksi damai yang dilakukan oleh aktivis perempuan yang dimaksud, melainkan aksi damai aktivis perempuan yang dilakukan tiap Jumat sore di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi tersebut merupakan bentuk respon perempuan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan untuk mendukung penyelenggaraan HAM di Indonesia pada era transisi orde baru menuju reformasi.

Aksi Kamisan penting sebagai suatu bentuk gerakan masyarakat yang menyerukan kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM yang belum

terselesaikan. Gerakan tersebut rutin dilaksanakan seminggu sekali pada Kamis sore di depan Istana Negara Jakarta. Kegiatan Kamisan dipimpin oleh para korban dan keluarga korban dari lintas korban HAM sebelumnya. Pelanggaran di Indonesia. Menurut Putra (2016), inisiasi Kamisan berawal dari tuntutan individu masing-masing korban pelanggaran HAM sebelumnya. Aksi Kamisan, secara resmi dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Aksi ini didasari atas persamaan rasa bahwa negara telah sengaja abai dalam persoalan-persoalan kasus pelanggaran HAM masa lampau di Indonesia. Pemerintah dianggap tidak boleh terus mengelak, diam, apalagi melupakan peristiwa-peristiwa penting terkait HAM yang belum terungkap. Para peserta Aksi Kamisan, juga selalu melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia guna mengingatkan untuk mengusut pelanggaran HAM sampai tuntas.

Perwujudan awal Aksi Kamisan sebagai aksi damai yang berbentuk demonstrasi/aksi diam, disertai payung hitam yang bertuliskan tuntutan-tuntutan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, menyebabkan efek domino yang menjadi sikap aktif dari para korban dan kelurga korban pelanggaran HAM dalam menyuarakan kegelisahan, tuntutan, atau aspirasinya. Dalam kegelisahan skema gerakan sosial menurut W. E. Gettys, disebabkan oleh kehadiran pihak-pihak yang berkepentingan untuk vokal dalam menyuarakan aspirasinya. Terlebih lagi buruknya respon serta komunikasi antar instansi pemerintah yang minim dalam tindakan pengusutan pelanggaran HAM di Indonesia membuat napas perjuangan Aksi Kamisan semakin panjang

Aksi Kamisan disebut sebagai konspirasi kebisuan yang memainkan

peranan penting di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai tendensi untuk membisu ketika berbicara tentang masa lampau dan menjadikan kebisuan sebagai identitasnya. Selain berdiri dan berdiam diri mengenakan pakaian hitam-hitam dan payung hitam beserta beberapa spanduk/pamflet bertuliskan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti Tragedi Semanggi I−II, Tragedi Trisakti, Tragedi Tanjung Priok, Tragedi Talang Sari, Tragedi 13−15 Mei 1998, dan tragedi lainnya yang memakan korban

Fakta diatas seolah menggambarkan adanya sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan impunitas terhadap penyelesaian kasus HAM. Ada ketidakoptimalan penanganan dari pemerintah sebagai lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus HAM berat di masa lalu. Penanganan HAM berat yang bersifat politis, diduga karena masih bertahannya seseorang yang terseret kasus HAM masa lalu, yang masih berada dalam pemerintahan saat ini. Kekuatan politik yang dimiliki seseorang tersebut secara power bisa mempengaruhi politik dan hukum yang berjalan. Sehingga dugaan impunitas dalam penanganan kasus HAM cukup terasa, terlebih bagi korban dan keluarga korban yang belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Sejak Pengadilan HAM ad hoc belum terbentuk, korban pelanggaran HAM terkait kegiatan Kamisan terus menunggu kebijakan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa selama kegiatan Kamisan terus berjalan, proses kejahatan HAM yang dilakukan oleh negara tidak berhenti. Jika kemauan politik Presiden ditetapkan untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc melalui Keputusan Presiden (Kepres), penyelesaian kasus HAM dapat diselesaikan, namun situasi

saat ini justru sebaliknya.

Penelitian mengenai Aksi Kamisan telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yang mengangkat tema serupa, salah satunya oleh Muharrom (2019) yang membahas peran civil society, khususnya KontraS, dalam mendorong partisipasi politik melalui Aksi Kamisan. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana KontraS sebagai aktor masyarakat sipil turut serta dalam memperkuat tuntutan terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru. Di sisi lain, Nadia (2019) menekankan pada aspek mobilisasi sumber daya dalam Aksi Kamisan, dengan menelusuri bagaimana para pelaku aksi mampu mempertahankan keberlangsungan gerakan secara konsisten melalui pemanfaatan jaringan, solidaritas, serta dukungan moral dan logistik dari berbagai pihak. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika Aksi Kamisan dari sisi organisasi pendukung dan strategi bertahan. Namun, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian yang telah ada dengan memberikan fokus pada perkembangan respons negara, aparat, media, dan masyarakat terhadap Aksi Kamisan dari masa ke masa, serta menempatkannya dalam konteks teori peluang politik guna memahami bagaimana struktur politik turut memengaruhi ruang gerak aksi protes tersebut.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti memfokuskan pada awal terbentuknya serta perkembangan gerakan Aksi Kamisan dalam memperjuangkan keadilan atas pelanggaran HAM di Indonesia. Selanjutnya kita juga melihat respon pemerintah terhadap seruan

aksi massa untuk menyelesaikan kasus HAM

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup pembatasan spasial (ruang) dan temporal (waktu). Batas spasial yang ditetapkan penulis adalah Jakarta yang didasarkan kedekatan emosional karena sering melihat aksi kamisan ini yang berada di dekat rumah penulis. Selain itu, adapun batasan penulis dalam penelitian ini adalah wilayah Jakarta dikarenakan Aksi Kamisan ini awalnya bermula di Jakarta tepatnya di depan istana negara,lalu meluas hingga ke beberapa daerah seperti Bandung, Pekanbaru, Medan, Malang Surabaya, Karawang, Banten, Batam, Samarinda, Yogyakarta. Sedangkan untuk pembatasan temporal yang penulis ambil dalam penelitian ini berkisar pada tahun 2007-2017.

Penetapan ini didasarkan pada hasil yang telah dilihat penulis dari media elektronik ataupun jurnal yang membahas mengenai aksi kamisan ini. Serta melihat bagaimana perjalanan dan hasil dari aksi kamisan yang telah berlangsung kurang lebih selama 10 tahun berjalan untuk meminta kejelasan serta penegakan pelanggaran ham yang di alami oleh keluarga para korban.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- *Bagaimana awal terbentuknya Aksi Kamisan ini dan perkembangan dari*

aksi ini?

- Bagaimana respons pemerintah, aparat dan masyarakat aksi ini yang telah berlangsung ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana perkembangan dari aksi ini dan bagaimana keluarga korban meminta kejelasan dari kasus pelanggaran ham yang di alami anggota keluarga mereka, serta bagaimana respon masyarakat dan pemerintah terkait gerakan Aksi Kamisan ini

2. Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- *Kegunaan teoritis : Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi kajian sejarah nasional Indonesia, khususnya pada bidang sejarah hak asasi manusia di Indonesia pada masa kontemporer.*
- *Kegunaan praktis : Secara praktis, pembaca dapat mengetahui penelitian ini diharapkan memberikan informasi untuk publik sebagai upaya menjawab persoalan hak asasi manusia di Indonesia serta dapat mengambil pelajaran dari persoalan hak asasi manusia pada masa silam untuk masa kini*

D. Metode dan Bahan Sumber

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan sejarah atau disebut juga dengan metode historis. Metode

historis terdiri dari lima tahapan, yaitu: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi.

1. Pemilihan Topik

Dalam pemilihan topik setidaknya ada dua pertimbangan yang digunakan oleh peneliti, yakni kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional dipertimbangkan karena ketertarikan penulisan terhadap perkembangan kasus pelanggaran HAM di indonesia karena sudah sedari sma dulu dalam mata pelajaran Pendidikan kewarganegaran pada bagian hak asasi manusia dan pelanggaran ham baik di dunia ataupun Indonesia, berpikir bagaimana perasaan keluarga-keluarga dari korban tidak mendapat kabar bagaimana keadaan anggota keluarga serta para pelaku yang mungkin saja masih bebas. Sedangkan kedekatan intelektual atas pertimbangan karena keinginan penulis untuk ikut serta 'meramaikan' historiografi sejarah hak asasi manusia.

2. Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber merupakan tahapan mencari dan mengumpulkan sumber dari masa lalu berupa data – data sejarah. Dalam tahapan ini penulis menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer ialah evidensi (bukti) yang kotemporer (sezaman) dengan sesuatu peristiwa yang terjadi (Sjamsuddin, 2019). Sumber primer yang banyak diperoleh dan menjadi acuan utama penulis ialah buku sezaman, koran dan wawancara Dengan keluarga korban dan pelaku aksi kamisan, serta untuk buku sezaman seperti buku Dari Trisakti ke Semanggi: Perjalanan Menuju Indonesia Baru. Sedangkan untuk sumber sekunder yaitu disampaikan

bukan oleh saksi mata (Kuntowidjojo, 2013). Bahkan penulis peroleh dari berbagai literatur, baik berupa buku, skripsi, sumber yang ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya termasuk sumber kedua(Sjamsuddin, 2019). Sumber sekunder tesis, disertasi, jurnal penelitian, laporan penelitian dan internet yang relevan dengan topik penelitian. Buku yang digunakan baik berupa sejarah orde baru Indonesia, sejarah sosial Indonesia, sejarah politik Indonesia, serta literatur yang masih relevan dengan penelitian.

Untuk sumber-sumber dari penelitian didapat dari Wawancara dengan pelopor Aksi Kamisan, Perpustakaan Nasional, koleksi-koleksi pribadi perorangan, dan perpustakaan UNJ (baik itu perpustakaan prodi ataupun fakultas) serta Arsip-Arsip dari kantor Kontras dan JSKK. Semuanya, baik sumber primer ataupun sekunder, tidak menutup kemungkinan akan bertambah baik jenisnya ataupun tempat mendapatkannya seiring berjalannya penelitian.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Intelligentia - Dignitas

3. Verifikasi

Setelah melakukan pengumpulan data melalui tahapan heuristik, langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber yang pertama (primer). Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu.. Verifikasi atau kritik sumber itu ada dua macam: autensitas, atau keaslian sumber atau kritik eksternal, dan kredibilitas, atau kebisaan dipercayai atau kritik internal (Kuntowidjojo,

2013). Sementara itu, dalam verifikasi internal, peneliti menguji **kredibilitas isi sumber** dengan membandingkan beberapa sumber yang saling berkaitan untuk menilai konsistensi dan akurasi informasi yang disampaikan. Misalnya, informasi yang diperoleh dari artikel koran akan dibandingkan dengan pernyataan dalam wawancara tokoh, catatan organisasi, atau laporan lembaga seperti KontraS. Peneliti tidak hanya menyandingkan fakta secara tekstual, tetapi juga menggunakan logika historis untuk menguji apakah informasi tersebut masuk akal dalam konteks zamannya. Dalam kasus ini, penulis membandingkan isi informasi atau pernyataan dari buku, artikel koran, dan dokumen organisasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa narasi sejarah yang disusun benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Interpretasi

Pada tahap interpretasi, informasi dari fakta yang telah dikritisi kemudian ditafsirkan, dianalisis, untuk menjadi dasar rekonstruksi. Maka dari itu, interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektivitas. Dalam penulisan sejarah, ada tiga bentuk teknik yang digunakan secara bersamaan, yaitu deskripsi, narasi, dan analisis. Ketika seorang sejarawan menulis, sebetulnya terdapat keiginan untuk menjelaskan (eksplanasi) yang dilakukan dengan dua dorongan utama: mencipta-ulang (*re-create*) yang menuntut deskripsi dan narasi; serta menafsirkan (*interpret*) yang menuntut analisis . Sekalipun demikian, ketika peneliti melakukan penafsiran maka akan ada dua hasil: sebagian

benar dan sebagian salah. (Kuntowidjojo, 2013).Maka dari itu yang penulis berupaya menguraikan data (analisis) dan menyatukan data yang diperoleh (sintesis), baik dari sumber primer ataupun sekunder, sehingga menjadi satu kesatuan fakta sejarah.

Sebagai contoh konkret dalam penelitian ini, ketika penulis menemukan pernyataan dari Ibu Sumarsih mengenai alasan pemilihan hari Kamis sebagai waktu pelaksanaan Aksi Kamisan, peneliti tidak serta-merta menerima pernyataan tersebut sebagai fakta tunggal. Peneliti juga menelusuri arsip berita, dokumen pernyataan KontraS, dan referensi dari wawancara lain untuk membandingkan dan memperkuat makna simbolik hari Kamis dalam konteks protes politik. Dari hasil sintesis berbagai sumber tersebut, peneliti menafsirkan bahwa pemilihan hari Kamis bukan hanya keputusan pribadi, melainkan mengandung makna simbolik tentang konsistensi dan keberlanjutan perjuangan melawan impunitas.

Interpretasi semacam ini tidak hanya menjelaskan peristiwa secara runtut, tetapi juga menggambarkan makna sosial dan politik dari suatu aksi, sehingga mampu menjembatani pemahaman antara fakta historis dan kesadaran kolektif yang melatarbelakangi gerakan sosial seperti Aksi Kamisan.

5. Penulisan Sejarah

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Historiografi merupakan proses dimana seluruh fakta sejarah yang telah ditemukan ditulis ke dalam suatu karya tulis ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Penulis melakukan historiografi dengan cara menuangkan fakta sejarah yang telah ditemukan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori - teori terkait. Fakta sejarah tersebut penulis susun dalam suatu proses penulisan skripsi.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Intelligentia - Dignitas